



**DISKRIMINASI VERIFIKASI PARTAI POLITIK MENJELANG
PEMILU DAN FUNGSI GANDA PARLEMENTARY THRESHOLD
(Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVIII/2020)**

Sarifudin Rettob¹, Moh. Safrul Wijaya², Ilham³

^{1,2}Prodi Hukum Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

³Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

Email: sarifudinrettob95@gmail.com



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVII/2020 tentang pengujian Pasal 173 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, terhadap Pasal 28H ayat (2) undang-undang dasar 1945. Dengan pendekatan studi kasus, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa, Implikasi Putusan MK tersebut secara tidak langsung telah mengubah kedudukan Partai Politik (Parpol) yang berdampak pada perlakuan yang berbeda oleh KPU dalam memverifikasi Parpol. Parpol dikategorikan menjadi tiga kelompok; pertama: Parpol yang memenuhi ketentuan parlementary threshold pada Pemilu 2019 tidak diverifikasi faktual dan cukup administrasi; kedua: Parpol yang mengikuti Pemilu 2019 namun tidak memenuhi parlementary threshold harus diverifikasi secara faktual dan administrasi; dan ketiga: Parpol baru yang belum pernah mengikuti Pemilu, harus diverifikasi baik faktual maupun administrasi. Implikasi lainnya yaitu bertambahnya fungsi parlementary Threshold yang semula hanya menjadi syarat Parpol memperoleh kursi di DPR, bertambah fungsi menjadi penghalang bagi KPU untuk tidak memverifikasi secara faktual terhadap Parpol yang lolos parlementary threshold pada Pemilu tahun 2019.

Kata Kunci: *Diskriminasi, Partai Politik, Pemilu*



Abstract

This research aims to analyze the implications of the Constitutional Court (MK) decision number 55/PUU-XVII/2020 regarding the review of Article 173 Law number 7 of 2017 concerning Elections, regarding Article 28H paragraph (2) of the 1945 Constitution. Using a case study approach, research results were obtained which showed that, the implications of the Constitutional Court's



decision have indirectly changed the position of Political Parties which has an impact on different treatment by the KPU in verifying political parties. Political parties are categorized into three groups; first: Political parties that met the parliamentary threshold provisions in the 2019 elections were not factually verified and administratively sufficient; second: Political parties that participate in the 2019 elections but do not meet the parliamentary threshold must be factually and administratively verified; and third: New political parties that have never participated in elections must be verified both factually and administratively.

Another implication is that the increasing function of the parliamentary threshold, which was previously only a condition for political parties to obtain seats in the DPR, has increased the function of becoming a barrier for the KPU not to factually verify political parties that pass the parliamentary threshold in the 2019 elections.

Keywords: *Discrimination, Political Parties, Elections*

Pendahuluan

Eksistensi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan konstitusi di Indonesia, yang berdiri sejak tahun 2003. Titik, T.T. (2020) mempunyai fungsi dan wewenang sangat penting bagi tegaknya supremasi hukum dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Terdapat lima (5) fungsi yang melekat pada MK yaitu: *Pertama*; Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). *Kedua*; Sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*). *Ketiga*; Sebagai pelindung hak asasi manusia (*the guardian of human rights*). *Keempat*; Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's of constitutional rights*). dan *Kelima*; Sebagai pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) (Sekjend MK RI, 2010).

Kelima fungsi MK tersebut dapat dimanifestasikan melalui beberapa kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Salah satunya adalah “menguji undang-undang terhadap UUD 1945” pengujian undang-undang dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu, pengujian terhadap aspek formil dari suatu undang-undang, berupa keterpenuhan tahapan-tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan, dan pengujian materiel, yaitu berupa keselarasan antara undang-undang dengan UUD 1945, (Moh. K, & Harmaili, I, 1983).

Sebagai peradilan konstitusi yang independen Mahkamah Konstitusi mempunyai privilege untuk menyatakan konstitusional atau ingkonstitusional suatu undang-undang. Walaupun putusannya bersifat final dan mengikat (Rezki Robiatul, A., I. 2019), namun, tidak jarang putusan MK menuai kritik dan pro-kontra di masyarakat maupun para akademisi hukum, terutama putusan terhadap pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan dan kepesertaan Parpol untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan verifikasi Parpol sebagai tahapan yang harus dilalui Parpol agar dapat menjadi peserta Pemilu, selalu di ajukan judicial review di MK. Sudah terdapat empat (4) kali putusan MK terhadap norma



yang sama, dimana substansi berkaitan dengan verifikasi Parpol, pertama: Putusan MK No.12/PUU-VI/2008 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 8 dan 208 UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kedua: Putusan MK No.52/PUU-X/2012 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 8 dan 208 UU No.8 tahun 2012, tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ketiga: Putusan MK No.53/PUU-XV/2017, tentang pengujian Pasal 173 UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, dan Keempat: Putusan MK No.55/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Pasal 173 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusan MK yang pertama, kedua, dan ketiga MK menyatakan pasal-pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mencerminkan keadilan sehingga dinyatakan ingkonstitusional, konsekuensinya semua Parpol baik yang sudah pernah lolos verifikasi dan mengikuti Pemilu maupun Parpol baru yang belum pernah diverifikasi untuk mengikuti Pemilu, harus di verifikasi ulang baik secara administrasi maupun secara faktual.

Namun pada putusan yang keempat MK berbanding terbalik, dimana dalam amar putusan MK No.55/PUU-XVIII/2020, dinyatakan bahwa:

“Parpol yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Parpol lolos/tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, Parpol yang hanya memiliki keterwakilan ditingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Parpol yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali baik secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Parpol baru” (Putusan MK No.55, 2020).

Sebuah putusan yang sangat berbeda bahkan bertolak belakang dengan putusan-putusan MK sebelumnya, terhadap norma yang berkaitan dengan verifikasi Parpol sebagai prasyarat menjadi peserta Pemilu, padahal baik tiga putusan MK sebelumnya maupun Putusan MK No.55/PUU-XVIII/2020, sama-sama didasarkan pada teori keadilan bahwa; “terhadap sesuatu yang sama, jangan diperlakukan berbeda dan terhadap sesuatu yang berbeda jangan diperlakukan sama”; atas dasar keadilan MK membedakan Parpol dari segi keterpenuhan parliamentary threshold dengan Parpol yang tidak memenuhi parliamentary threshold atau Parpol yang belum pernah mengikuti Pemilu.

Dengan adanya putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut tentunya sangat berimplikasi terhadap verifikasi Parpol menjelang Pemilu di Indonesia, dalam tulisan ini akan diuraikan bagaimana “Diskriminasi Verifikasi Partai Politik Menjelang Pemilu Dan Fungsi Ganda Parliamentary Threshold” (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/Puu-Xviii/2020).



Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) (Peter M. M. 2006). Data dalam penelitian ini terdiri dari literatur kepustakaan dan putusan MK yang relevan dengan tema yang di bahas. Untuk memperoleh kesimpulan yang logis maka data yang terhimpun di paparkan secara deduktif, sekaligus memberikan analisis dengan pendekatan kualitatif (Suteki & Galang, T, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Diskriminasi terhadap Kedudukan Parpol dan Verifikasi Parpol

Dalam perspektif ilmu politik verifikasi Parpol sebagai peserta pemilu merupakan bagian penting dari regulasi tentang Pemilu, hal tersebut berkenaan dengan persyaratan infrastruktur guna memfasilitasinya sebagai instrument demokrasi untuk menjadi peserta (Prayudi, 2017). Sebelum memasuki kontestasi Pemilu serentak tahun 2024, Parpol wajib mempersiapkan kelembagaannya untuk menghadapi tahapan Verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu.

Untuk menjadi peserta Pemilu tidaklah mudah terutama bagi partai-partai baru baik yang sudah pernah mengikuti Pemilu sebelumnya (Pemilu 2019), maupun Parpol yang baru didirikan dan belum pernah mengikuti Pemilu, karena harus melalui terlebih dahulu, tahapan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu) yang menentukan bahwa “Parpol peserta Pemilu merupakan Parpol yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.

Adapun penentuan kepesertaan Parpol dalam Pemilu sangat ditentukan oleh kemampuan Parpol dalam mempersiapkan persyaratan sebagai bukti kelayakannya dalam mengikuti kontestasi Pemilu yang terdiri dari:

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang Parpol;
- b. Memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi;
- c. Meliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. Memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. Menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan Parpol tingkat Pusat;
- f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan Parpol sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan akhir Pemilu;
- h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Parpol kepada KPU; dan
- i. Menyerahkan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama Parpol kepada KPU.

Dengan ketentuan demikian, tentunya tidaklah mudah bagi Parpol untuk



memenuhinya, apalagi dalam mengupayakan semua persyaratan tersebut sangat menyita waktu, tenaga, dan biaya yang sangat besar, oleh karena itu dari Pemilu ke Pemilu Parpol lebih cenderung berupaya untuk menghindari proses verifikasi yang menyulitkan demikiannya, hal ini dapat diamati dari beberapa kali Pemilu, mulai dari Pemilu 2009, 2014, dan 2019, Parpol selalu mengajukan pengujian terhadap norma yang berkaitan dengan keharusan Parpol mengikuti proses verifikasi sebelum ditetapkan oleh KPU sebagai peserta Pemilu.

Menjelang Pemilu 2024 untuk keempat kalinya Parpol berupaya agar tidak diverifikasi oleh KPU. Hal ini dapat dilihat pada permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu terhadap Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda), yang pada intinya memohonkan agar MK memberikan putusan bahwa, Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu adalah Konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD sepanjang dimaknai jika Parpol yang lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi untuk Pemilu selanjutnya.

Namun, dalam putusan MK No. 55/PUU-XVII/2020 MK dengan menggunakan perspektif keadilan, yaitu MK memandang bahwa esensi keadilan adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. dengan argumentasi demikian MK memutuskan bahwa:

“Parpol yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Parpol lolos/tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, Parpol yang hanya memiliki keterwakilan ditingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Parpol yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali baik secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Parpol baru”

Dengan adanya putusan MK yang di bacakan pada tanggal 4 Mei 2021 tersebut setidaknya terdapat dua implikasi utama terhadap Parpol yang meliputi kedudukan Parpol dan perlakuan terhadap Parpol sebagai syarat menjadi peserta Pemilu 2024.

Dalam setiap sistem demokrasi, Parpol mempunyai posisi dan peran yang sangat penting, bahkan Schattschneider berpendapat bahwa, Parpol lah yang sebetulnya menentukan demokrasi, karena Parpol yang memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses pemerintahan dan warga negara (Jimly Asshiddiqie, 2014). K.C. Wheare mengemukakan bahwa Parpol hakikatnya merupakan cara bagaimana agar rakyat dapat mengawasi atau terlibat dalam pemerintahan dengan cara mengorganisir dirinya sendiri (Ni'matul, H, & Imam, N, 2017). Pengorganisasian ini di dasarkan pada kesamaan pandangan ideologi, kepentingan ekonomi, sosial dan lain-lain.

Secara yuridis ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, mendefinisikan bahwa:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh



sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”.

Sehingga pada dasarnya semua Parpol yang sudah memenuhi seluruh persyaratan pendirian Parpol dan telah memperoleh legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), maka, semuanya mempunyai status dan kedudukan sebagai badan hukum yang sama, oleh karena itu semua Parpol mempunyai hak dan kewajiban yang sama, namun, dengan adanya Putusan MK No.55/PUU-XVIII/2020, dimana jika dicermati inti putusannya maka, kedudukan Parpol dapat digategorikan menjadi tiga:

Pertama: Kategori Parpol lolos Verifikasi baik administrasi maupun faktual dan ditetapkan oleh KPU untuk mengikuti Pemilu pada tahun 2019 dan memperoleh dukungan dari masyarakat hingga memenuhi ambang batas parlemen 4% dan mempunyai keterwakilan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Kedua: Kategori Parpol yang lolos verifikasi baik administrasi maupun faktual dan ditetapkan oleh KPU sebagai peserta Pemilu tahun 2019 namun, dukungan suara sah secara nasional dari masyarakat tidak memenuhi ambang batas parlemen 4% sehingga tidak memiliki kursi di DPR dan hanya mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ketiga: Kategori Parpol yang baru memperoleh badan hukum dari Kemenkumham dan belum pernah diverifikasi baik secara administrasi maupun faktual oleh KPU untuk mengikuti Pemilu.

Dengan adanya klasifikasi demikian maka, terlihat dengan jelas bahwa MK membedakan kedudukan Parpol yang satu dengan Parpol yang lain, berdasarkan perolehan suara dan dukungan dari rakyat pada Pemilu tahun 2019, yaitu pada kategori pertama partai-partai yang lolos parlementary threshold pada Pemilu tahun 2019 tidak perlu diverifikasi faktual oleh KPU, akan tetapi cukup diverifikasi administrasi sebagai syarat menjadi peserta pada Pemilu berikutnya, padahal dalam sejarah verifikasi Parpol tidak ada Parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi. Sedangkan terhadap kategori kedua dan ketiga, partai-partai harus berjuang untuk melalui proses verifikasi administrasi dan faktual yang sangat sulit untuk dilalui, dan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar.

Lebih jauh MK beranggapan bahwa, dukungan masyarakat terhadap Parpol pada Pemilu 2019 akan tetap sama pada Pemilu selanjutnya sehingga menutup mata terhadap kondisi masyarakat dan dinamika Parpol yang dinamis dan sangat mungkin mengalami perubahan. Di sisi lain dengan adanya Putusan MK No.55/PUU-XVIII/2020 maka 9 (sembilan) Parpol yang memperoleh kursi di DPR pada Pemilu tahun 2019 sudah mendapat tiket gratis menuju Pemilu 2024, karena hanya cukup diverifikasi administrasi oleh KPU, sehingga dipastikan lolos, karena, dalam praktiknya 9 Parpol cukup menyerahkan data verifikasi administrasi pada Pemilu sebelumnya, kepada KPU tanpa harus memperbaharunya dengan kemungkinan perubahan yang terjadi pada internal partai, karena tidak ada kewajiban



bagi mereka untuk membuktikannya secara faktual.

Fungsi Ganda *Parleментар* Thershold

Melalui putusan MK No.52/PUU-X/2012 *parleментар* threshold memperoleh landasan constitutional sebagai bagian dari desaian penyederhanaan jumlah Parpol peserta Pemilu yang akhirnya bermuara pada pembatasan jumlah Parpol di DPR Saldi (Isra, 2019). Jadi pada dasarnya, *parleментар* threshold hanya dimaksudkan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh Parpol agar menempatkan kader terbaiknya di DPR.

Namun, dengan adanya Putusan MK No.55/PUU-XVIII/2020 fungsi *parleментар* threshold menjadi bertambah, yang awalnya hanya merupakan syarat bagi Parpol agar memperoleh kursi di DPR, kini bertambah yaitu menjadi syarat bagi Parpol agar mudah mengikuti Pemilu berikutnya, hal ini dapat dilihat dari frasa putusan MK No.55/PUU-XVIII/2020 yang berbunyi “Parpol yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *parleментар* threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual”

Dengan tidak adanya keharusan Parpol yang memenuhi *parleментар* threshold pada Pemilu 2019 untuk diverifikasi secara faktual maka secara tidak langsung MK telah memberikan privilege kepada 9 Parpol yang ada di DPR sekarang, hal ini justru tidak mencerminkan keadilan, karena kedudukan Parpol baik yang mempunyai kursi di DPR atau pun yang hanya di DPRD bahkan yang tidak atau belum pernah mengikuti Pemilu asal sudah berbadan hukum dan memperoleh legalitas dari Kemenkumham maka sama-sama merupakan badan hukum yang seharusnya diperlakukan sama, sebagai perwujudan dari asas equality before the law (semua orang sama di depan hukum)

Kesimpulan

Dengan adanya putusan MK No.55/PUU-XVIII/2020, kedudukan Parpol mengalami perubahan yang dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: Kategori Pertama; Parpol yang sudah mengikuti Pemilu tahun 2019 dan mempunyai kursi di DPR dibedakan dalam kelompok tersendiri; Kategori Kedua; yaitu Parpol yang mengikuti Pemilu 2019, namun hanya mempunyai kursi di DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, saja, dibedakan menjadi kelompok tersendiri; dan Kategori Ketiga; yaitu Parpol baru yang belum pernah mengikuti Pemilu.

Terhadap kategori pertama cukup diverifikasi administrasi saja sebagai syarat untuk mengikuti Pemilu yang akan datang, sedangkan terhadap kategori kedua dan ketiga harus melalui verifikasi baik administrasi maupun faktual oleh KPU. Implikasi lainnya dari putusan MK Nomor.55/PUU-XVII/2020 yaitu, *parleментар* threshold tidak hanya berfungsi sebagai syarat bagi Parpol untuk memperoleh kursi DPR, namun bertambah yaitu dapat menjadi penghalang bagi KPU untuk memverifikasi secara faktual Parpol yang sudah memperoleh kursi di DPR.

Daftar Pustaka

Jimly Asshiddiqie (2014), Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet.Ke-6,



- Moh. K, & Harmaili, I (1983), Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta: Sinar Bakti.
- Ni'matul, H, & Imam, N (2017), Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Kencana.
- Saldi Isra, (2019), Sistem Pemerintahan Indonesia, pergulatan ketatanegaraan menuju sistem pemerintahan presidensial, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Peter M. M. (2006) Penelitian Hukum. Ke-2. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Prayudi. (2017) Perbedaan Perlakuan Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu." Majalah Info Pemerintahan Dalam Negeri IX, no. 07: 17–20. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-IX-7-I-P3DI-April-2017-171.pdf.
- Rezki Robiatul, A., I. (2019) "Problematika Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat." Mulawarman Law Review 4, no. 1: 1–12.
- Selfia, A., Riyanto, & Tuti, H. (2020) "POLITIK PROTECTION OF POLITICAL PARTIES FROM THE PERSONALIZATION OF POLITICAL PARTIES." Dimensi 9, no. 3. 598–608.
- Suteki & Galang, T, (2020). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik). Ke-3. Depok: PT Raja Grafindo Persada,.
- Titik,T.T.(2020) Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Ke-3. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sekretariat Jenderal dan Kesekretariatan MK Republik Indonesia, Bekerja sama dengan badan asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, (2010) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MK RI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Putusan MK No.55/PUU-XVII/2020.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum